

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sangat berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan-kebutuhan manusia yang semakin meningkat sehingga tidak hanya ada lembaga keuangan yang berbasis konvensional seperti bank BNI, bank BRI, bank Mandiri, Prudential, Pegadaian dan lain sebagainya. Lembaga - lembaga tersebut sudah dikenal masyarakat luas dan dalam praktiknya menawarkan sistem bunga dalam istilah islam dinamakan riba namun muncul juga lembaga keuangan syariah yang dalam praktiknya menawarkan sistem bagi hasil bukan riba, karena riba ini menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia.

Lembaga keuangan syariah (LKS) pertamakali muncul pada tahun 1999 yaitu Bank Muamalat yang dalam praktiknya menawarkan sistem bagi hasil. Menurut Sri Nurhayati (2013) syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menilai segala aktivitasnya selama didunia. Saat ini bank konvensional seperti bank BRI, bank BNI juga memunculkan sistem berbasis syariah dan selain itu ada juga lembaga keuangan mikro syariah yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) atau biasa disebut juga dengan Koperasi Ssimpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dulu disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

BMT mempunyai dua fungsi, yang pertama yaitu *Baitul Maal* (Lembaga Sosial) sebagai penghimpun dan pendistribusi dana zakat dan dana kebajikan

seperti infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Kemudian yang kedua yaitu *Baitul Tamwil* (Lembaga Bisnis) sebagai tempat penyimpanan dan penghimpunan dana yang biasa disebut dengan pembiayaan.

Oleh karena itu manfaat adanya BMT untuk meningkatkan usaha-usaha produktif dan investasi kepada masyarakat agar usaha yang digelutinya semakin berkembang. Usaha tersebut seperti mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yaitu toko kelontong, penjual kaki lima. UMKM sendiri menurut Ina Primiani (2012) yaitu suatu pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia yaitu agribisnis, industri manufaktur, bisnis kelautan dan sumber daya manusia. Adanya UMKM merupakan wadah dari program prioritas, pengembangan sektor dan potensi yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara untuk mempercepat pengembangan pemulihan perekonomian Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk menabung atau melakukan penyimpanan di BMT. Selain itu untuk mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia BMT juga bergelut di bidang sosial.

Pada dasarnya BMT bukan lembaga sosial murni. Namun bermanfaat untuk mengefektifkan pengelolaan dan penggunaan dana-dana sosial bagi kesejahteraan orang banyak seperti menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial dan menunjang pembangunan pendidikan yang dananya dapat diperoleh dari zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf (ZISWAF). Salah satu BMT / KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) yang ada di Indonesia yaitu KSPPS Mandiri Sejahtera yang terletak di Jl. Dr. Sutomo No. 11 Kupang Dukuh Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Berdirinya lembaga sosial di KSPPS ini sudah

lama sejak tahun 2011 namun masih banyak masyarakat yang mengetahui bahwa KSPPS ini hanya bergerak di lembaga bisnis sehingga penghimpunan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf masih sedikit yang tahu. Salah satunya wakaf uang karena merupakan produk baru dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang tertera pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Wakaf uang juga sudah diatur oleh IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yang tertera pada PSAK (Peraturan Standar Akuntansi Indonesia) 112 namun KSPPS Mandiri Sejahtera belum menerapkan PSAK ini, pada produk wakaf uang ini masih banyak masyarakat mengetahui wakaf hanya dalam bentuk aset seperti tanah dan gedung.

KSPPS Mandiri Sejahtera hingga saat ini masih sedikit anggota atau masyarakat yang mewakafkan uang. Padahal KSPPS Mandiri Sejahtera sudah memperoleh izin sebagai *nadzir* (pengelola wakaf) sejak tahun 2014, namun baru mendapat persetujuan dari BPS (Badan Pengawas Syariah) untuk menjalankan tugas sebagai *nadzir* pada pertengahan 2017 karena masih membutuhkan kajian dan referensi. *Nadzir* harus hati-hati dalam menghimpun dan mengelola wakaf uang karena sifat dari wakaf ini nilai pokoknya harus ditahan tidak boleh berkurang atau dihabiskan. *Nadzir* juga harus mengantisipasi akan terjadinya redonominasi uang oleh Bank Indonesia yang menyebabkan nilai uang akan turun. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas akhir ini dengan judul **“ANALISIS AKUNTANSI WAKAF UANG PADA KSPPS MANDIRI SEJAHTERA CABANG AMBARAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengelolaan wakaf uang pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa?
2. Apa dampak adanya wakaf uang bagi KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan wakaf uang dengan PSAK Syariah No.112 pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan wakaf uang pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.
2. Untuk mengetahui dampak adanya wakaf uang bagi KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan wakaf uang dengan PSAK Syariah No.112 pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan tentang masalah yang diteliti yaitu akuntansi wakaf uang pada KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa.

2. Bagi KSPPS Mandiri Sejahtera

Berharap melalui tugas akhir dan penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak KSPPS Mandiri Sejahtera baik cabang Ungaran Timur, cabang Ambarawa, cabang Tegaran I dan cabang Tenganan II. Terutama cabang Ambarawa sebagai bahan informasi agar menjadi lebih baik dalam hal mengelola produk-produk lembaga sosialnya terutama ketika menghimpun wakaf uang.

3. Bagi Akademisi

Penulisan tugas akhir ini diharapkan untuk menambah informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang akuntansi wakaf uang dan juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengimplementasian teori-teori yang telah dipelajari terutama yang berkaitan dengan PSAK No.112 tentang wakaf uang di lembaga keuangan syariah.

4. Bagi Masyarakat

Laporan tugas akhir ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, pihak KSPPS dan akademisi saja namun diharapkan membantu masyarakat untuk mengetahui fungsi KSPPS Mandiri Sejahtera Cabang Ambarawa sebagai *nadzir* dan adanya produk baru wakaf produktif yaitu uang.